



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, Bertempat tinggal di Komp. Mustika Griya Permai Blok K No. 15 RT. 21 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2017 telah memberikan kuasa kepada Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan Hj. Hana, S.H., M.Kn., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan Partners, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 20/SK-KH/2017/PA Bjb, tanggal 20 April 2017, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit IV B No. 2 A RT.01 RW. 01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di muka persidangan.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 1 dari 56 halaman



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 2 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2017/PA Bjb., tanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Bandung pada hari Ahad tanggal 25 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 26 September 2009.
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarbaru selama kurang lebih 4 Tahun, kemudian Termohon pindah dan bertempat tinggal di Samarinda selama kurang lebih 1 tahun dengan alasan pekerjaan, dan kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di Bandung kurang lebih 2 tahun dengan alasan bekerja.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama :
  - a. Anak Pertama, umur 6 tahun.
  - b. Anak Kedua, umur 2 tahun.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 2 dari 56 halaman*



6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
  - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon meminta perceraian kepada Pemohon. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 3 dari 56 halaman*



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujung Berung, kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Muhlis, S.HI., M.H., sebagai mediator Pemohon dan Termohon dan dari hasil laporan mediator tanggal 31 Maret 2017 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 4 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini.
2. Bahwa, benar pada poin 1 Permohonan Pemohon pada tanggal 2 Maret 2017.
3. Bahwa benar pada poin 2 Permohonan Pemohon pada tanggal 2 Maret 2017.
4. Bahwa tidak benar seluruhnya dalil-dalil Pemohon pada poin no 3, yang benar adalah Rumah di Banjarbaru adalah rumah kediaman bersama yang merupakan Hak Milik Termohon (bukan harta bersama), karena selama menikah Pemohon tidak pernah ikut andil membayar uang muka maupun cicilan kredit rumah tersebut. Sekira bulan November 2009 sampai bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di Banjarbaru (4 Tahun 7 Bulan), Bahwa Termohon kemudian bekerja di Samarinda selama 4 bulan (Juli-Desember 2014) adalah dengan izin Pemohon dikarenakan waktu itu Pemohon sudah dengan sengaja Resign dan tidak berusaha mencari pekerjaan lagi untuk fokus kuliah Hukum di Uniska Banjarbaru yang mana biaya kuliah dan kehidupan Pemohon ditanggung oleh Termohon dan Termohon juga masih harus menghidupi 3 anak dalam asuhannya karena Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir sejak saat itu. Bahwa pada bulan Januari 2015 Termohon pindah kerja ke Jakarta karena Termohon Hamil anak ke2 Pemohon dan di Samarinda tidak memiliki saudara dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada kandungan Termohon dan itupun atas izin Pemohon. Termohon bekerja di Jakarta selama 3 bulan (Januari-Maret 2015), kemudian resign karena akan melahirkan. Termohon melahirkan di Banjarbaru dengan didampingi Pemohon dan Pemohon ikut merawat anak ke 2 nya selama Termohon dalam proses pemulihan luka operasi Cesar. Kemudian dikarenakan Pemohon dan Termohon pada saat itu tidak memiliki pekerjaan untuk biaya hidup, Maka Termohon terpaksa menjual 1 buah

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 5 dari 56 halaman*



rumah Termohon di Banjarbaru (bukan rumah yang didiami dengan Pemohon) untuk memenuhi biaya hidup selama Termohon menganggur dan sekira akhir Juni 2015 Termohon atas izin Pemohon pindah ke Bandung untuk mencari pekerjaan guna menghidupi 3 anak Termohon dan juga menanggung biaya kuliah dan hidup Pemohon. Di Bandung Termohon menganggur selama 10 bulan, selama itu Termohon bekerja serabutan mulai dari zakat adviser di badan amal zakat, driver gojek sampai buruh pabrik demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak termohon dan kebutuhan Pemohon, dan selama itu Pemohon tidak merasa perlu untuk menyadari kewajibannya sebagai suami yaitu bekerja dan menafkahi Termohon dan anak-anaknya. Pemohon sudah dengan sengaja mementingkan keinginannya sendiri untuk fokus kuliah Hukum untuk mencapai cita-cita sebagai pengacara dan masih terus meminta bantuan Termohon untuk biaya kuliah dan biaya hidup Pemohon.

Bahwa selama tidak dinafkahi, Termohon berusaha untuk ridho karena Pemohon selalu memberikan alasan kalau Pemohon kuliah demi masa depan Pemohon dan Termohon dan demi masa depan anak-anak kami. Bahwa selama kurun waktu Juli 2014 – Februari 2017 Pemohon masih menempati rumah Termohon di Banjarbaru yang sekaligus dia gunakan sebagai kantor Advokat baik untuk menerima klien maupun korespondensi dengan Pengadilan.

5. Adalah benar, poin 4 pada gugatan Pemohon dan Termohon masih memiliki 1 orang anak dibawah asuhannya yaitu anak dari perkawinan pertama Termohon.
6. Adalah benar, poin 5 dari gugatan Pemohon, sebagaimana layaknya rumah tangga yang lain ada saja perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa diselesaikan.
7. Menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada poin 6 sebagai berikut:

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 6 dari 56 halaman





- a. Adalah tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon menyediakan Asisten rumah tangga yang mengurus pakaian dan kegiatan rumah tangga dikarenakan Termohon bekerja dan keseluruhan gaji Termohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, adapun mengenai menyediakan makanan, Termohon selalu menyediakan sarapan dan apabila Pemohon pulang kerja juga selalu ditawarkan makan baik itu membeli ataupun memasak masakan sederhana di rumah. Dan Pemohon bekerja di lapangan dan sering pulang larut malam sehingga sering tidak makan di rumah, sehingga Termohon memberikan uang makan dan bensin setiap hari dari gaji Pemohon untuk kebutuhan Pemohon sendiri. Pemohon selama bekerja tidak dengan ikhlas memberikan gajinya kepada Termohon sebagai nafkah, seringkali ATM disembunyikan dengan alasan ketinggalan dsb, padahal Termohon paling cuma mengambil sepertiga atau setengah gaji dari Pemohon untuk membeli kebutuhan pempers dan susu anak Pemohon yang pertama, selebihnya kebutuhan rumah tangga dicover dari gaji Termohon sebagai seorang Manager di Laboratorium Batubara.
- b. Adalah tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar adalah Pemohon tidak pernah mau mendiskusikan dan berkata jujur untuk setiap keberatan yang dia rasakan atas sikap Termohon, sehingga termohon merasa bingung dalam menanggapi sikap Pemohon, Pemohon sering kali menghindar dan diam setiap kali ada masalah padahal Termohon sudah dengan terbuka meminta maaf dan bertanya kesalahan Termohon dan meminta bimbingan Pemohon, serta berusaha introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan Termohon
8. Bahwa tidak benar keseluruhan dalil-dalil Pemohon di poin 7, yang benar adalah sekira tanggal 26 September 2014, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri di banjarbaru, setelah 2 bulan tidak bertemu karena Termohon kerja di Samarinda. Dari hubungan suami istri tersebut sekira awal november 2014 Termohon dinyatakan hamil 5 minggu. Ketika Termohon mengabarkan berita kehamilan Termohon kepada Pemohon,

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 7 dari 56 halaman*



Pemohon langsung berkata Aku Tinggalkan Kamu Kalau Kamu Benar Benar Hamil. Kata-kata itu sama sekali tidak mencerminkan sikap suami yang baik, dan terjadilah pertengkaran via telepon dan sms yang pada akhirnya Pemohon yang mengungkapkan kata cerai terlebih dahulu (bukan Termohon). Untuk menengahi perselisihan tersebut, Termohon meminta Pemohon menunda pembicaraan lebih lanjut mengenai cerai sampai anak kami lahir dan Pemohon setuju. Setelah kejadian itu, hubungan kami kembali membaik, Pemohon dan Termohon masih bertemu dan melakukan hubungan suami istri yaitu pada akhir desember 2014 di banjarbaru, pada februari 2015 di banjarbaru, mei 2015 di banjarbaru, kemudian pada 10 juni 2015 Termohon melahirkan di banjarbaru didampingi Pemohon.

Setelah melahirkan, Pemohon tidak pernah mengungkit-ungkit lagi masalah perceraian kami dan hubungan kami kembali seperti semula, meskipun Termohon tinggal di bandung, tetapi Termohon masih dengan rutin mengunjungi Pemohon dan berkomunikasi baik dengan Pemohon dan hubungan suami istri terus dilakukan pada september 2015 di banjarbaru, april 2016 di jakarta, dan terakhir oktober 2016 di banjarbaru. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak 3 tahun terakhir kami sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pernah bersatu kembali adalah tidak benar karena sampai bulan januari 2017 Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dengan baik dan Pemohon masih meminta sejumlah uang kepada Termohon untuk kebutuhan hidup Pemohon, dan alasan tersebut diungkapkan Pemohon untuk menutupi perselingkuhan dan perzinahan yang Pemohon lakukan sekira akhir oktober 2016 sampai februari 2017 dengan perempuan bernama Putri/Eka binti H. Hasan yang bertempat tinggal di komplek lestari landasan ulin, Banjarbaru.

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil dalam poin 8, yang benar adalah pada tanggal 12 februari 2017 Termohon pulang ke banjarbaru dengan tujuan untuk bekerja dan berkumpul kembali dengan Pemohon selaku suami, tetapi pada hari yang sama Pemohon lari bersama selingkuhannya yang mendatangi

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 8 dari 56 halaman*





rumah Termohon dan membawa lari Pemohon dan kemudian diketahui bahwa Pemohon dan selingkuhannya tersebut melaksanakan nikah siri sekira 1 sampai 2 hari setelah pelarian mereka. Bahwa 2 hari setelah pelarian Pemohon dan selingkuhannya, Pemohon bertemu Termohon dan memohon maaf dan menjelaskan alasan bahwa Pemohon dijemak dan dipaksa nikah siri (selingkuhan pemohon mengaku hamil 5 minggu padahal belakangan diketahui bahwa dia tidak hamil). Pemohon memberi harapan kepada Termohon untuk sabar menunggu agar Pemohon bisa menyelesaikan dulu masalah dengan selingkuhannya dan bisa lepas dari selingkuhannya tersebut dan berjanji akan menelepon dan mengabari setiap hari. Bahwa Pemohon meminta waktu sekira 6 bulan untuk tetap hidup bersama selingkuhannya dan akan kembali kepada Termohon setelah semua urusan selesai. Bahwa Termohon tidak ridho dimadu dan mendatangi Termohon di Pengadilan agama Banjarbaru tanggal 23 Februari 2017 dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Dari pertengkaran itu pemohon bersedia meninggalkan selingkuhannya tetapi memberi syarat bahwa Pemohon juga akan mengajukan gugatan talak terhadap Termohon. Bahwa termohon merasa perlu untuk menyelamatkan Pemohon dari pengaruh selingkuhannya dikarenakan ada unsur dukun/sihir di dalam perselingkuhan ini, dimana menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon disaksikan teman Pemohon bernama Rony, dan juga dituturkan Pemohon pada waktu yang berbeda kepada Ibu Dewi Marlina SH selaku rekan kerja Pemohon, bahwa ketika lari dengan selingkuhannya, Pemohon dibawa ke dukun di kapuas di minumi dan dipaksa nikah siri. Sehingga Termohon lebih mementingkan keselamatan jiwa dan raga Pemohon agar bisa lepas dari selingkuhannya dan menerima syarat dari Pemohon dengan terpaksa. Bahwa pada tanggal 26 februari 2017 menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon, Pemohon atas keinginannya sendiri telah menalak istri sirinya dihadapan Orang tuanya di rumah kediaman orang tuanya via telepon.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 9 dari 56 halaman*



10. Bahwa tidak benar di poin 9 Pemohon berusaha mencapai tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena selama kebersamaan kami, Pemohon sudah menunjukkan sikap tidak baik sebagai seorang suami dan ayah, yaitu dengan sengaja resign dari pekerjaannya dan tidak mencari pekerjaan lain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tidak merasa perlu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya, bahwa Pemohon tidak suka dengan kehamilan anak kedua kami dan mengancam akan menceraikan Termohon karena alasan tersebut.

Bahwa Pemohon sejak tinggal berjauhan dengan Termohon diketahui sudah 2 kali selingkuh, pertama Pemohon pernah di grebeg warga di kediaman Pemohon di banjarbaru (Rumah hak milik Termohon) sekira bulan maret 2016 dengan seorang wanita yang mengaku ingin dinikahkan dengan Pemohon, dan sudah memberikan uang kepada Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon ke Pengadilan Agama (dengan kata lain Pemohon mengaku kepada perempuan itu bahwa Pemohon sudah menalak Termohon dan tinggal mengurus perceraian di Pengadilan Agama). Yang kedua bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan sekira akhir oktober 2016 dan sesuai pengakuan Pemohon kepada Termohon disaksikan oleh teman Pemohon bernama Rony, bahwa Pemohon mulai berzinah dari bulan november 2016 sampai februari 2017 dengan perempuan bernama Putri/Eka Binti H. Hasan yang diketahui adalah anak magang / calon pengacara yang dimentori Pemohon. Dan Pemohon juga diketahui berbicara kepada selingkuhannya itu bahwa Pemohon sudah Menalak Termohon sejak 2 tahun lalu. Bahwa semua pernyataan Termohon dalam jawaban gugatan talak ini memiliki bukti yang otentik dan akan dijelaskan Termohon pada sesi sidang pembuktian perkara.

1. Menyatakan menolak permohonan pemohon
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 10 dari 56 halaman*



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Pemohon menyatakan bertetap teguh pada Permohonan tertanggal 2 Maret 2017 tersebut.
2. Bahwa Termohon yang menyatakan bahwa rumah yang di maksud di poin 4 (Empat) milik Termohon adalah tidak benar sebab rumah tersebut di miliki setelah pernikahan tetapi Pemohon tidak mempermasalahkan atas pengakuan dan tidak akan menuntut hak atas rumah tersebut.
3. Bahwa Jawaban Termohon tanggal 20 April 2017, di poin 5 dan 6 adalah benar.
4. Bahwa jawaban Termohon di poin 7 adalah tidak benar selama berumah tangga Pemohon tidak ikhlas dalam memberikan nafkah faktanya ATM di pegang oleh Termohon dan tidak pernah di sembunyikan tetapi yang ada Termohon yang tidak pernah menghargai dan mensyukuri nafkah yang di berikan walaupun lebih kecil dari pada Termohon.
5. Bahwa benar Termohon ikut membantu dan memiliki andil di dalam rumah tangga bersama Pemohon dengan penghasilan di atas 10.000.000,tetapi dengan penghasilan tersebut menjadikan Termohon tidak taat terhadap Pemohon sebagai suami sehingga berujung pada percekcoakan di dalam berumah tangga seperti kredit mobil 2 kali yang tidak mampu bayar atau keperluan yang tidak penting lainnya memaksakan keinginan Termohon tanpa seizin dan bermusyawarah dengan Pemohon sebagai suami sehingga menjadi beban bagi keluarga dikarenakan Termohon merasa yang bayar akan tetapi itu menjadi menjadi masalah dalam berumah tangga dan akibatnya menjadikan percekcoakan yang berujung pada akhir tahun 2014 Termohon meminta cerai resmi dan Termohon pun pindah-pindah kerja ke Samarida, Jakarta, Bandung sudah diingatkan tidak jauh-jauh dan mengejar

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 11 dari 56 halaman



materi yang lebih besar tetapi Termohon memaksa untuk pergi sehingga Pemohon tidak lagi banyak bicara dan membiarkan pergi Termohon untuk keluar keluar kota dengan alasan bekerja, Termohon benar jika Pemohon tidak bekerja sejak Desember 2014 dan Pemohon menyelesaikan pendidikan dengan biaya sendiri saat bekerja dan lulus bulan September 2015 lalu Juli 2016 sekaligus magang di LKBH Unlam Banjarmasin sampai saat ini, dan untuk diketahui sebagai advokat baru Pemohon belum memiliki penghasilan yang jelas dan tidak tentu.

6. Bahwa jawaban Termohon di point 9 dan 10 adalah tidak benar karena Pemohon tidak merasa perlu lagi mengajukan tanggapan atas jawaban Termohon tersebut.
7. Bahwa pada kenyataan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang ada permasalahan, kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi tercapai, walaupun Termohon berusaha untuk mempertahankannya akan tetapi karena keinginan Pemohon yang begitu kuat untuk bercerai, Termohon tidak keberatan akan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan berpegang teguh pada jawaban gugatan termohon tertanggal 20 April 2017.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 12 dari 56 halaman*



2. Bahwa rumah yang dimaksud pada poin 4 adalah Hak Milik Termohon meskipun dibeli saat sudah menikah dengan pemohon, rumah tersebut dibeli dengan cara KPR pada awal tahun 2010 dimana saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap, masih berpindah-pindah dari 1 perusahaan ke perusahaan yang lain dan belum memiliki penghasilan yang settle, sehingga tidak mungkin Pemohon ikut andil dalam uang muka dan pemohon juga tidak pernah sekalipun ikut andil dalam pembayaran cicilan rumah tersebut, Termohon memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi atas hal ini dan akan termohon ajukan di sidang sesi pembuktian perkara.
3. Pada poin 7, termohon tidak merasa tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh pemohon bahkan bilapun pemohon tidak memberikan nafkah. Termohon meminta nafkah agar pemohon tidak berdosa karena tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mempermasalahkan besaran nafkah tersebut.
4. Termohon tidak pernah merasa tidak taat kepada suami akibat penghasilan Termohon lebih besar, yang benar adalah Pemohon tidak pernah perduli pada setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, kredit mobil pertama tidak terbayar karena ibu termohon sakit kanker dan Termohon akhirnya tidak bisa membayar cicilan mobil tersebut, alih-alih membantu, pemohon malah men take over mobil tersebut dan tidak memberikan uang hasil take over tersebut kepada Termohon. Kredit mobil ke 2, Termohon lakukan karena kewajiban Termohon kepada perusahaan, sebagai karyawan yang memiliki jabatan sebagai laboratory manager termohon harus memiliki mobil karena pada gaji yang diterima ada tunjangan mobil sebesar 5 juta rupiah. Dan pada akhirnya mobil tersebut harus di take over juga sama sekali tidak merugikan pemohon secara finansial atau apapun. Jadi pemohon yang tidak bisa mengerti posisi dan kewajiban termohon sebagai karyawan di perusahaan tempat termohon bekerja.
5. Permasalahan pembicaraan cerai antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon tidak menerima Termohon hamil anak ke 2, bukan karena

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 13 dari 56 halaman



masalah gaji ataupun kredit mobil, dan Termohon atas izin Pemohon sudah bekerja di samarinda sebelum perihal pembicaraan cerai itu terjadi.

Perlu diketahui, termohon adalah ahli dalam kualitas batubara, posisi yang biasa dijabat adalah manager lab, jabatan manager tidak banyak lowongan di setiap daerah atau kota, pada saat itu kebetulan ada lowongan lab manager di samarinda, dari awal Termohon sudah mendiskusikan kondisi ini dengan Pemohon dan Pemohon mengizinkan, jadi tidak benar bila Termohon istri yang nusyuz. Dan selama Termohon bekerja di luar kota semata-mata adalah demi menghidupi 3 anak kami dan membiayai kehidupan dan kuliah Pemohon.

Bahwa tidak benar Pemohon membiayai kuliahnya sendiri, termohon masih menyimpan NIM (nomor induk mahasiswa) pemohon sampai saat ini karena Termohon yang membayar biaya spp dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Rp. 2.500.000,-
  - b. SPP 1,8 jt x 4 tahun total Rp. 7.200.000,-
  - c. Membayar nilai kosong 7x 50 rb total Rp. 350.000,-
  - d. Skripsi bayar ke dosen Rp. 5.000.000,-
  - e. Sekolah Advokat Rp. 6.500.000,-
  - f. Pelantikan Advokat Rp. 5.000.000,-
  - g. Jas 1 set (dasi,kemeja,celana,sepatu) Rp. 3.500.000,-
  - h. Keperluan hidup selama 3 tahun 12x3x 1 juta total Rp. 36.000.000,-
6. Untuk poin 9 dan 10 Termohon berpegang teguh pada jawaban gugatan Termohon per tanggal 20 april 2017.
7. Bahwa Termohon tidak pernah menginginkan perceraian ini, apalagi perceraian terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang lain sementara Termohon sebagai istri sudah bekerja mati-matian untuk Pemohon dan anak-anak kami.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 14 dari 56 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan,SH. NIK: 6372061004820003 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 496/72/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad bin Osih, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pegadaian Pesona Optima Jasa, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 37.5 RT.009 RW.004 No.05 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martaputa, Kabupaten Banjar.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 6 tahun.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 15 dari 56 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 4 bulan lamanya, dalam 3 bulan terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon ataupun Termohon pernah cerita kepada saksi sekitar 3 kali.
  - Bahwa Pemohon cerita bahwa Termohon bicaranya sering ketus sedangkan Termohon cerita bahwa Pemohon sering pulang larut malam dan Pemohon ada wanita lain, sehingga karena masalah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sekitar 6 bulan.
  - Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah adalah Termohon.
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon namun pernah kepada Termohon.
  - Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon bekerja dulu di Banjarbaru dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- dan cukup untuk biaya rumah tangga dan sekarang saksi tidak tahu lagi berapa penghasilan Pemohon perbulan sebagai advokat.
2. Ivo Yuliansyah bin Ardiansyah Farhan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Pondok Sejahtera Blok M.5 RT.30 RW. 04 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru;
- Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 16 dari 56 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan berteman sekitar 2 atau 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saat saksi kenal Pemohon sudah menikah.
- Bahwa saat saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tinggal di Kelapa Sawit Kelurahan Sungai Besar.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat tinggal Pemohon dan Termohon namun tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon pekerjaannya terpisah.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai advokat sekitar 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu bagi Pemohon perbulan karena tidak ada patokan berapa gajinya perbulan.
- Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain selain sebagai advokat.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Termohon tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan percakapan sms antara Pemohon dan Termohon dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Februari 2017 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1).
2. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan bernama Putri/Eka binti H. Husein tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat oleh Hermawan yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya Bukti T.2).

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 17 dari 56 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertifikat No.9544 tanggal 03 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5).
4. Foto Pemohon dan selingkuhannya yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.9).
10. Fotokopi Tiket Pesawat dan Hotel setiap Pemohon dan Termohon bertemu yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.10).

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Nurhayati, SMHK binti M. Dasuki, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit 14 RT.001 RW.001 No.84 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Selatan, Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan bertetangga sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Termohon dan Pemohon menikah.
- Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus janda cerai dan Pemohon berstatus duda cerai.
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 18 dari 56 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun namun sekarang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar.
  - Bahwa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan 2 kali warga melapor kepada Ketua RT bahwa Pemohon membawa wanita selingkuhannya kerumah.
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun.
  - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi ketempat Termohon.
  - Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Termohon untuk bersabar namun tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon.
  - Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah saksi tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pengacara sekitar 6 bulan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan.
  - Bahwa sebelum jadi pengacara, Pemohon bekerja sebagai karyawan dealer.
  - Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon diambil oleh wanita lain.
2. Rini Sri Supra Tini binti Edi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 19 dari 56 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading I RT.001 RW. 001 No.3 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2009.
- Bahwa pada saat menikah Termohon berstatus janda cerai dan Pemohon berstatus duda cerai.
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon dan Pemohon sedang bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena pada saat itu Termohon bekerja di luar daerah atas seizin Pemohon sehingga 3 atau 4 bulan baru berkumpul dan bertemu.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan.
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2013 Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan pernah digrebek oleh warga.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi ketempat Termohon.
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Termohon untuk bersabar namun tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 20 dari 56 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara sejak tahun 2016 namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan.
- Bahwa sebelum jadi pengacara, Pemohon bekerja sebagai karyawan dealer.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dengan wanita lain di rumah makan.
- Bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon diambil oleh wanita tersebut ketika Pemohon berada di rumah Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta memang benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada masalah dalam perkawinannya yang sejatinya tidak dapat lagi dipertahankan.
- Bahwa oleh karenanya wajar dan patut permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2017 untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang pada jawaban dan duplik.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon dalam repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi sangat jelas yang menyatakan bahwa Pemohon memang telah berzinah dan berselingkuh bahkan pada akhirnya menikah siri dengan perempuan bernama Putri/Eka binti H. Hasan.

Dan bahwa sanggahan Pemohon bahwa Termohon isteri yang nusyuz dan sudah 3 tahun pergi dari rumah kediaman bersama tanpa ada izin dan tidak saling memperdulikan lagi terbukti tidak benar dengan adanya bukti-bukti

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 21 dari 56 halaman*



tertulis berupa sms dan tiket serta voucher hotel pertemuan Pemohon dan Termohon selama kurun waktu 3 tahun yang disebutkan Pemohon.

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung Bandung. Tercatat dalam Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 26 September 2009 dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian saksi-saksi dari pihak Termohon dan Pemohon.
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 orang anak bernama Indra Heidy Bintani (7 tahun) dan Arwan Sagara Dinawan (2 tahun) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon sendiri.
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon bekerja adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan, dikarenakan Pemohon sendiri terbukti kurang bertanggung jawab dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz dengan pergi tanpa izin dari rumah kediaman bersama selama 3 tahun tidak memperdulikan lagi Pemohon.
7. Bahwa Termohon sudah bisa membuktikan bahwa Termohon bukan isteri yang nusyuz melainkan hubungan Pemohon dan Termohon dalam 3 tahun itu masih relatif baik dan masih berkomunikasi dan bertemu serta melakukan hubungan suami isteri.
8. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa rumah kediaman bersama adalah harta bersama, melainkan rumah tersebut adalah harta milik pribadi Termohon yang dibeli di KPR oleh Termohon tanpa sedikitpun bantuan dari Pemohon, hal ini dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi dari Termohon.
9. Bahwa telah diakui bahwa kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon mulai pada bulan November 2014 kurang harmonis, terjadi percekcoakan dan

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 22 dari 56 halaman*



perselisihan dan dikuatkan oleh saksi-saksi, namun bukan berarti Termohon menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang retak ini.

10. Bahwa benar percekocokan telah terbukti karena sikap Pemohon yang kurang baik diantaranya sering pulang tengah malam, keberataan dengan kehamilan ke 2 Termohon serta tidak menafkahi Termohon selama kurang lebih 3 tahun.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak penjatuhan talak dari Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis-muntadis mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonpensi / Termohon konpensi tidak menginginkan Perceraian ini. Namun apabila pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi meminta dengan tegas hak-haknya untuk diterima dan dikabulkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Tergugat Rekonpensi ketika masih bekerja memiliki penghasilan perbulan sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sekarang sebagai Pengacara juga memiliki penghasilan yang tidak

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 23 dari 56 halaman*



diketahui besarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Bahwa sebagai seorang Pengacara, Penggugat Konvensi adalah ahli hukum, yang tahu hukum tentang zina, dan tahu konsekuensi yang harus ditanggung bila perselingkuhan/perzinahan itu diketahui oleh istri sah maka kemungkinan terburuk akan terjadi perceraian dan Penggugat harus memenuhi tuntutan rekonvensi dari istri sahnya. Bahwa apabila Penggugat merasa mampu untuk berselingkuh dan berzinah dibelakang istri sahnya maka Penggugat juga harus mampu membayar tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang akan dijelaskan kemudian.

- 3.2. Bahwa sekira bulan juli 2014 Tergugat Rekonvensi sudah dengan sengaja resign dari pekerjaannya dan dengan sengaja tidak mencari pekerjaan kembali untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat rekonvensi telah nyata sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, Yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah terhutang / nafkah yang belum terbayar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, yang mana sejak bulan juli 2014 hingga bulan april 2017 ini, sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir, yang mana biasanya setiap bulannya penggugat rekonvensi/Termohon konvensi diberikan uang untuk keperluan sehari-hari (nafkah lahir) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi. Sehingga dapatlah dihitung 34 bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 136.000.000,- (seratus tigapuluh enam juta rupiah).
- 3.3. Nafkah Iddah yang diperhitungkan seharusnya Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) x 100 hari = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 3.4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiaah).

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 24 dari 56 halaman



3.5. Nafkah Pemeliharaan ke-2 anak yaitu untuk sampai anak tersebut masing-masing telah dewasa yaitu berumur 21 tahun, diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan naik sebesar 20 % pertahunnya disesuaikan dengan standar harga emas tahun tersebut (tetapi tidak bisa turun), yang mana dari itu semua setiap bulannya wajib diberikan secara langsung dan tunai maupun melalui transfer perbankan melalui penggugat rekonsensi/Termohon konpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan seluruh hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi /Termohon konpensi mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah terhutang per-bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 34 bulan , total = Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi memberikan nafkah iddah sebesar R. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi atas Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi atas nafkah pemeliharaan ke-2 anak yaitu untuk sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan naik sebesar 20% pertahunnya disesuaikan dengan standar harga emas tahun tersebut, yang mana dari itu semua setiap bulannya wajib diberikan secara langsung dan tunai maupun melalui tranfer perbankan melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 25 dari 56 halaman



6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) setiap bulan Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan tidakmenentusebagai Advokat yang baru di sumpahtidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.2.000.000,- (*DuaJutarupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
2. Menolak biaya nafkah terutang sebesar Rp.136.000.000,- (*seratus tiga puluh enam juta rupiah*) karena pada akhir tahun 2014 pemohon sudah tidak bekerja lagi,sampai saat ini pemohon belum memiliki penghasilan yang jelas.
3. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) karena Pemohon tidak mempunyai uang sebesar itu dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki 1 rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut milik Bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak memiliki penghasilan yang tetapdanmenentusebagai Advokat Magang serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 26 dari 56 halaman





4. Menolak uang Iddah sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas juta rupiah*) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi(nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

- a. Menolak permohonanTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi sebesarRp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah* ) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat berpegang teguh pada gugatan rekonversi tertanggal 20 april 2017 sbb:
  - a. Meminta nafkah anak 6 juta rupiah setiap bulan dengan alasan sbb:
    1. Biaya makan dan jajan 2 anak 2,5 juta rupiah.
    2. Biaya susu pempers 1 juta rupiah.
    3. Biaya sekolah 1 juta rupiah.
    4. Biaya rekreasi dan kesehatan 1,5 juta rupiah.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 27 dari 56 halaman



- b. Menggugat biaya nafkah terhutang selama 3 tahun karena Tergugat telah dengan sengaja resign dari pekerjaannya (bukan karena sakit ataupun keterbatasan lain)

Dan dana tersebut akan penggugat gunakan untuk dana pendidikan anak-anak kami.

- c. Menggugat uang mut'ah 100 juta rupiah dengan alasan sbb:

Uang mut'ah adalah uang penghibur karena diceraikan, uang pengganti kemaluan penggugat yang telah tergugat tukar dengan kemaluan wanita lain, dan uang mut'ah harus layak yaitu sesuai dengan kondisi kehidupan penggugat saat berumah tangga dimana penggugat selalu hidup cukup dari hasil kerja kerasnya sendiri sehingga mohon majelis hakim memutuskan dengan seadil-adilnya karena nilai yang diajukan tergugat sangatlah tidak layak dan tidak masuk akal dan bisa disebut tergugat menghina penggugat dengan menghargai kehormatan penggugat hanya dengan uang 2,5 juta rupiah.

- a. Tetap menggugat uang iddah 15 juta rupiah, karena penggugat bukan istri yang nusyuz, bahkan penggugat bekerja demi membayar kuliah dan kehidupan tergugat selama menganggur, dan penggugat kerja di luar kota atas izin tergugat, dan selama bekerja di luar kota, penggugat masih rutin bertemu dengan tergugat minimal setiap 6 bulan sekali dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal melakukan hubungan suami istri. semua bukti pertemuan berupa tiket pesawat dan booking hotel akan penggugat sampaikan di sidang sesi pembuktian perkara. Dan selama penggugat kerja di luar kota, tergugat masih dengan kontinue meminta sejumlah uang untuk kepentingan sehari-hari tergugat dan bukti-bukti transfer dan sms akan penggugat sampaikan kemudian.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 28 dari 56 halaman*



1. Mengabulkan permohonan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk memenuhi semua gugatan Penggugat rekonsensi.
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan Penggugat Rekonsensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi yang hanya memiliki penghasilan tidak menentu sebagai advokat yang baru di sumpah tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian Tergugat Rekonsensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
2. Menolak biaya nafkah terhutang sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) karena pada akhir tahun 2014 Pemohon sudah tidak bekerja lagi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki penghasilan yang jelas.
3. Menolak uang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai uang sebesar itu dengan landasan bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki 1 rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut milik bersama Tergugat Rekonsensi. Selain itu Tergugat Rekonsensi tidak memiliki penghasilan yang tetap dan menentu sebagai advokat magang serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 29 dari 56 halaman



Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sebagai mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menolak uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonpensi (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah isteri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Kontak hp (nomor induk mahasiswa Pemohon) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3).
2. Fotokopi Curriculum Vitae Termohon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4).

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 30 dari 56 halaman*



3. Fotokopi Slip Gaji terakhir Termohon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6).
4. Fotokopi Bukti Transfer atm (gaji Termohon sekarang) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7).
5. Fotokopi Buku Tabungan BSM yang merupakan rekening pembayaran cicilan rumah Termohon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.8).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lilik Nurhayati, SMHK binti M. Dasuki, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit 14 RT.001 RW.001 No.84 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Selatan, Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan bertetangga sekitar 10 tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pengacara sekitar 6 bulan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 31 dari 56 halaman*



- Bahwa sebelum jadi pengacara, Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer.

2. Rini Sri Supra Tini binti Edi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading I RT.001 RW. 001 No.3 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara sejak tahun 2016 namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan.
- Bahwa sebelum jadi pengacara, Pemohon bekerja sebagai karyawan dealer.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban rekonpensi, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat No. 022-000597/SKIP-ADV/K.A.I/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat No: W15.U/1177/HKm/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 32 dari 56 halaman*





(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Nomor; 173/H8.17/LKBH/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Ahmad bin Osih, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pegadaian Pesona Optima Jasa, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km. 37.5 RT.009 RW.004 No.05 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martaputa, Kabupaten Banjar.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar 6 tahun.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja dulu di Banjarbaru dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- dan cukup untuk biaya rumah tangga dan sekarang saksi tidak tahu lagi berapa penghasilan Tergugat perbulan sebagai advokat.

2. Ivo Yuliansyah bin Ardiansyah Farhan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Pondok Sejahtera Blok M.5 RT.30 RW. 04 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 33 dari 56 halaman*



- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat dan berteman sekitar 2 atau 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat menikah karena saat saksi kenal Tergugat sudah menikah.
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat dan Penggugat pekerjaannya terpisah.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai advokat sekitar 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu bagi Tergugat perbulan karena tidak ada patokan berapa gajinya perbulan.
- Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain selain sebagai advokat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terbukti tidak menafkahi Termohon dan anak-anaknya selama kurang lebih 3 tahun dan Termohon berhak menerima uang nafkah terhutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikalikan jumlah bulan Pemohon tidak menafkahi atau disesuaikan dengan kemampuan Pemohon.
2. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang bekerja sebagai pengacara, selain itu Termohon berhak atas nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon.
3. Bahwa Termohon telah terbukti bukan isteri yang nusyuz sehingga berhak atas uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon.
4. Bahwa Termohon telah terbukti memiliki tanggungan 3 orang anak dan memiliki gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Termohon berhak meminta uang nafkah anak untuk ke 2 anak Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah) setiap bulannya disesuaikan dengan kebutuhan anak pertama (7 tahun) dan anak ke 2 (2 tahun) meliputi uang makan, jajan, sekolah, susu, pempers, kesehatan dan rekreasi.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 34 dari 56 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan telah pula membuktikan adanya ketidakpastian penghasilan karena Tergugat masih menjadi advokat baru dan magang.
- Bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sangat tidak logis dan tidak masuk akal, karena besarnya tuntutan Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memutuskan:

- Menolak rekonpensi tersebut seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara cerai talak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4., dan ketentuan Pasal 142 Rbg., bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon diwilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 35 dari 56 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilakukan oleh Hakim Mediator Muhlis, S.H.I., M.H., dalam rangka mediasi, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 36 dari 56 halaman



depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga.
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon pada posita point 1, 2, 4, 5 dan point 3 sebagian diakui dan sebagian di bantah, sedangkan pada point 6 huruf a dan b dan point 7, 8 dan 9 dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 4, dan 5 diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, berdasarkan pasal 283 Rbg., Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.4 dan P.5 telah bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 37 dari 56 halaman*



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dalam rumah tangga Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, dengan demikian secara formil maupun materiil keterangan saksi 1 dapat diterima dan dipertimbangkan.
- Bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun saksi kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon terpisah dan pekerjaan Pemohon, sehingga saksi dua Pemohon hanya secara formal saja dapat di terima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita point 3, 6, 7, 8 dan 9 dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa point 3 tidak benar rumah kediaman bersama di Banjarbaru adalah harta bersama, yang sebenarnya rumah tersebut milik Termohon karena Pemohon tidak punya andil terhadap rumah tersebut baik uang muka maupun pembayaran kreditnya.
- Bahwa point 6 tidak benar:
  - a. Tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon menyediakan asisten rumah tangga yang mengurus pakaian dan kegiatan rumah tangga karena Termohon bekerja dan gaji Termohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun mengenai menyediakan makanan, Termohon selalu menyediakan sarapan apabila Pemohon pulang kerja selalu ditawarkan makan baik dengan cara membeli atau memasak masakan sederhana di rumah.
  - b. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Pemohon tidak mau mendiskusikan dan berkata jujur atas keberatan terhadap sikap Termohon, sehingga Termohon dengan sikap

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 38 dari 56 halaman*





Pemohon, Pemohon selalu menghindari dan diam setiap kali ada masalah, Termohon sudah minta maaf dan bertanya kesalahan Termohon dan minta bimbingan Termohon.

- Bahwa point 7 tidak benar, yang benar tanggal 26 September 2014 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri di Banjarbaru, setelah dua bulan tidak bertemu karena Termohon bekerja di Samarinda dan pada awal November 2014 Termohon hamil 5 minggu dan ketika diberitahu kepada Pemohon, namun Pemohon berkata akan meninggalkan Termohon apabila Termohon benar hamil.
- Bahwa point 8 tidak benar, yang sebenarnya tanggal 12 Februari 2017 Termohon pulang ke Banjarbaru dengan tujuan untuk bekerja dan berkumpul dengan Pemohon, tetapi pada hari yang sama Pemohon lari dengan selingkuhannya dan diketahui telah menikah secara sirri.
- Bahwa point 9 tidak benar Pemohon berusaha mencapai tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena selama kebersamaan kami Pemohon sudah menunjukkan sikap tidak baik sebagai seorang suami dan ayah dengan sengaja resign dari pekerjaannya dan tidak mencari pekerjaan lain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tidak merasa perlu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa T. 1, T.2, T.5, T.9 dan T.10 dan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana terurai di bawah ini.

- Bahwa bukti T.1 berupa salinan percakapan antara Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2016 sampai bulan Februari 2017 yang menggambarkan bahwa terjadi dinamisasi hubungan komunikasi antara Termohon dan Pemohon yang pisah tempat tinggal karena pekerjaan.
- Bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat pernyataan Pemohon akan menceraikan isteri yang baru dinikahinya dan juga menceraikan Termohon dengan bersedia membayar mut'ah, iddah dan tunjangan anak.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 39 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9544 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banjarbaru,
- Bahwa bukti T.9 berupa foto Pemohon dengan wanita lain.
- Bahwa bukti T. 10 berupa fotokopi tiket pesawat dan hotel, yang digunakan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa T.1, T.2, T.9 dan T.10 tersebut ada hubungannya dengan masalah rumah tangga Termohon maka, baik secara formal maupun secara material bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Arkhi Roslia Yuvie, tidak ada hubungannya dengan perkara ini *in cassu* dan tidak ada gugat harta bersama, maka bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya, Termohon telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.5, T.9 dan T.10, yang telah bermaterai cukup, maka secara formal bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi sejak Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan sejak satu tahun yang lalu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi kedua Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena Termohon bekerja di luar daerah dan baru kumpul dan bertemu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan dan sejak tahun 2013 Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dua orang saksi Termohon tersebut di atas baik secara formil maupun secara materiil Majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 40 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon telah ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun dengan alasan yang berbeda, namun saling melengkapi antara keterangan (2) dua saksi orang Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon yang menyatakan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon bekerja di luar daerah, baru bertemu 3 sampai 4 bulan dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Indra Heidy Bintani binti Hermawan, umur 6 tahun.
  2. Arwan Sagara Dinawan bin Hermawan, umur 2 tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon bekerja di luar daerah untuk memenuhi ekonomi rumah tangga, tempat tinggal yang berjauhan dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 41 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam masyarakat, oleh karena itu hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yang pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh Termohon dengan bekerja di luar daerah meskipun ada izin yang Pemohon, yang seharusnya sebagai seorang isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sedangkan pemenuhan nafkah untuk kehidupan rumah tangganya merupakan kewajiban suami sebagai suatu beban bagi seorang laki-laki atau suami, sebagaimana telah digambarkan al-quran Surah An-Nisa ayat 34: "*Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisai bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'diw wa bima anfaqu min amwalihim*" yakni laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yang mempunyai makna bahwa nafkah yang dimaksud dari suami kepada isteri berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai bagian dari kelebihan suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila pemenuhan kewajiban nafkah yang merupakan hukumnya wajib bagi suami tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh suami dengan alasan tidak bekerja atau resign dan atau apapun alasannya dan hanya mengandalkan keuangan dari hasil jerih payah isteri merupakan tindakan berdosa dalam agama dan merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang suami.

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 42 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa pemenuhan ekonomi rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon dengan meninggalkan rumah tangganya membuka ruang dan peluang bagi orang ketiga masuk dalam rumah tangganya dengan ditandai Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Pemohon telah menikah sebagaimana bukti P. 2 dan P.9., maka tujuan Termohon untuk mensejahterakan secara ekonomi dalam rumah tangga tidak tercapai dan justru menimbulkan masalah baru masuknya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menambah carut marutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga *in cassu* Majelis tidak lagi melihat siapa yang benar dan siapa yang sah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah berusaha menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang menjadi hak dasar bagi suaminya sebagaimana bukti P.10, namun itu semua tidak lah cukup untuk memelihara keutuhan rumah tangga apabila antara suami isteri tidak tinggal dalam satu rumah dan satu kediaman bersama untuk saling bahu membahu membangun dan membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila suami sudah memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan juga telah memberikan perlindungan keadaan kepada isterinya, namun isterinya tidak taat dan keluar rumah tanpa seizin suami, maka isteri seperti itu dikategorikan *nusyuz*, namun apabila suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, justru isteri yang memenuhi kewajiban sebagai pemberi nafkah, maka keluarnya isteri dari rumah untuk mencari nafkah adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena ada alasan *syara* yang membolehkan apabila isteri tidak bekerja, maka keluarganya akan mati kelaparan, tidak punya pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan arah dan tujuan dalam berumah tangga, terbaliklah hak dan kewajiban serta tugas

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 43 dari 56 halaman



dan fungsi baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri, yang mengakibatkan benih-benih keretakan itu akan timbul yang pada berakhir pada pertengkaran dan perselisihan yang bersifat tertutup yang dinampakkan dalam bentuk tidak saling bertegur sapa dan hal-hal lain yang bersifat tidak simpatik antara Pemohon dan Termohon dan kadang pertengkaran dan perselisihan bisa juga dalam bentuk terbuka yang diwujudkan dalam bentuk pertengkaran mulut dan tidak saling melindungi hanya karena ingin menutupi kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pada perginya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh Majelis dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 44 dari 56 halaman*





Musthofa As-Siba'y dalam kitab Ar-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 45 dari 56 halaman*



Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar".

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

3. Hadits Rasulullah Saw:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya: "Cerai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

4. Qaidah fiqiyah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 46 dari 56 halaman



Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai nafkah iddah selama 100 hari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat dalam jawaban dan duplik rekonpensi yang pada pokoknya menolak petitum Penggugat tersebut karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat (nusyuz) majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa T.3, T.4, T.6 dan T.7, yang telah bermaterai cukup dan 2 (satu) orang saksi telah disumpah, telah memenuhi syarat formal baik sebagai alat bukti surat maupun sebagai saksi.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 47 dari 56 halaman*



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.3, berupa Salinan Kontak Hp Nomor Induk Mahasiswa Tergugat, menerangkan Tergugat berstatus mahasiswa.
- Bahwa bukti T.4, berupa curriculum vitae atas nama Penggugat, yang menerangkan pekerjaan dan jabatan Penggugat.
- Bahwa bukti T.6, berupa fotokopi slip gaji Penggugat.
- Bahwa bukti T. 7 berupa fotokopi transfer atm, yang menerangkan gaji Penggugat sekarang.
- Bahwa bukti P.8 berupa buku tabungan BSM, yang menerangkan buku rekening pembayaran cicilan rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis di atas, Majelis menilai bahwa bukti T.3 dan T.4, hanya berupa keterangan Nomor Induk Mahasiswa Tergugat dan curriculum vitae Penggugat dan tidak menunjukkan adanya nominalnya dan penghasilan dari Tergugat, begitu juga dengan bukti T.6, T.7 dan T.8 hanya menunjukkan penghasilan Penggugat dan Majelis hakim tidak punya keyakinan yang cukup tentang besaran penghasilan Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk yang harus pula didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai advokat, namun kedua orang saksi tersebut juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 48 dari 56 halaman*



kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak bain, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konpensi, Penggugat tidak ternyata berperilaku tidak patut atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil dan tidak dijatuhi talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi seorang janda yang putus karena perceraian adalah tiga kali haid atau sekurang-kurangnya 90 hari atau tiga bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

**ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف**

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum nafkah iddah Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Penggugat menyatakan bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan normal dan tidak bermasalah Tergugat biasanya memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan itu tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan serta kesanggupan secara riil Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas petitum mut'ah Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 49 dari 56 halaman*



hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dan atas jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa perceraian itu atas kehendak suami.
- Bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai advokat, meskipun penghasilan Tergugat tidak menentu, namun profesi tersebut merupakan profesi yang memberikan peluang Tergugat mempunyai penghasilan yang besar.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat punya jasa besar atas keberhasilan Tergugat dan menjadikan Tergugat sebagai advokat, yang jasa profesinya itu akan selamanya dinikmati oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan mut'ah Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Quran surah Al Baqarah ayat 241:

**وَالْمُطَلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: " Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah di beri mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan profesi Tergugat dan keadaan kesanggupan serta kemampuan Tergugat dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat mendampingi Tergugat berumah tangga dan jasa besar Penggugat terhadap keberhasilan Tergugat menjadi advokat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 50 dari 56 halaman





sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat secara riil adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar Penggugat membayar uang nafkah terhutang hingga saat ini selama 34 bulan dengan jumlah Rp. 4.000.000,- /bulan x 34 bulan = Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat, karena pada akhir tahun 2014 Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan sampai saat ini Tergugat belum memiliki penghasilan yang jelas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sejak akhir tahun 2014 tidak bekerja lagi dan sampai saat ini belum memiliki penghasilan yang jelas, tidak berarti tidak bekerja itu menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban yang mutlak harus dipenuhi oleh Tergugat, karena telah terdapat fakta bahwa selama ini Penggugatlah yang punya andil yang sangat besar membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madiyah atau nafkah yang telah lampau selama 34 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan mempertimbangkan profesi, kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan konpensi, Penggugat dinyatakan tidak nusyuz, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhatikan profesi, kesanggupan dan kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan x 34 bulan = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 51 dari 56 halaman*



rupiah) perbulan dan naik 20 % pertahun disesuaikan dengan standar harga emas tahun tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang nafkah anak, Tergugat menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan nafkah kedua anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Tergugat berprofesi sebagai advokat, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, sedangkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan oleh Tergugat tidak ada penjelasan mengenai penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun hubungan anak dengan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya tidak akan terputus selamanya.
- Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Bahwa pasal 105 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Hadits Rasulullah SAW Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

**ويجب علي الأب نفقة الولد لها (رواه أبو هريرة)**

Artinya: "Dan wajib atas ayah memberi nafkah kepada anaknya."  
(diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 52 dari 56 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak beralasan hukum,

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar penetapan Pengadilan dalam menetapkan besarnya uang yang wajib dibayar berdasarkan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa pembebanan biaya nafkah anak kepada Tergugat tidak saja mempunyai akses materi tetapi juga untuk mempererat hubungan antara anak dan ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah beritikad baik untuk memenuhi tuntutan Penggugat sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh cukup fakta sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan menerapkan asas kemampuan dan kesanggupan dari Tergugat, maka besarnya nafkah anak yang wajib diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua anak orang ditambah 10 % kenaikan setiap tahun diluar biaya pendidikan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun).

#### **Dalam Konpensi Dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi.

*Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 53 dari 56 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hermawan, S.H bin Sukirman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.
  - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - 2.3. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
  - 2.4. Nafkah kedua anak yang bernama Anak Pertama, umur 6 tahun dan Anak Kedua, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

### Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 54 dari 56 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., serta H. Khoirul Huda, S. Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diluar hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan Rp. 30.000,00

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 55 dari 56 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 111/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 56 dari 56 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)